

Pemerintah dan DPR bersepakat untuk mengkaji ulang aturan gas murah yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022.

Comment :

Kementerian ESDM memaparkan realisasi serapan gas dari 7 sektor industri penerima manfaat US\$ 6 per MMBTU. Realisasi hingga Agustus 2022 mencapai 84,11% dari alokasi yang ditetapkan Kepmen ESDM 134/2021. Kemenperin mengklaim ada usulan dari 80 perusahaan di 13 sektor industri yang meminta insentif ini, mulai dari ban, makanan dan minuman, pulp dan kertas, logam, permesinan, otomotif, karet remah, refraktori, elektronik, plastik fleksibel, farmasi, semen., dan industri asam amino.

Ada beberapa poin yang menarik yang ditekankan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas),

- Se jauh ini tidak ada niatan untuk menaikkan harga gas murah. Pasalnya kalau mau mengubah harga, akan mengubah Perpres.
- Kebijakan dalam memberikan harga gas khusus ini dengan mengurangi porsi pemerintah dalam kontrak bagi hasil (PSC) tanpa mempengaruhi hak kontraktor dalam kontrak minyak dan gas (KKKS).

Masih berlangsungnya penetapan gas murah ini akan menguntungkan bagi industri yang terkait, karena dapat menekan cost sehingga meningkatkan margin.



Disclaimer

Pandangan di atas merupakan pandangan dari PanenSAHAM, dan kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang diterima oleh investor dalam bertransaksi. Semua keputusan ada di tangan investor. Tujuan pandangan investasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan bukanlah rekomendasi untuk melakukan pembelian maupun penjualan atau aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan transaksi di pasar modal. Investasi saham memiliki resiko dan imbal hasil yang tinggi, para investor diwajibkan untuk mempelajari sebelum mengambil keputusan.

Sumber: industri.kontan.co.id; newssetup.kontan.co.id; dinsights.katadata.co.id